

**PEMBACAAN KONTEKSTUAL HADIS-HADIS SHALAT TARAWIH:
APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

EMIL LUKMAN HAKIM

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: e.lukmanhakim78@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan upaya untuk melakukan pembacaan kontekstual atas hadis-hadis shalat tarawih dengan kerangka metodologi apa yang disebut Fazlur Rahman dengan *double movement*. Melalui dua langkah pembacaan sebagaimana digambarkan oleh Rahman, dengan mencakup pembacaan atas konteks awal dan kontekstualisasi atas hadis-hadis shalat tarawih, maka dapat dikatakan bahwa *pertama*, shalat tarawih merupakan shalat yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. *Kedua*, secara historis, shalat tarawih pernah dilaksanakan baik dengan bilangan delapan rakaat maupun 20 rakaat. *Ketiga*, dengan mengacu kepada kedua point di atas beberapa yang perlu untuk dipertimbangan dalam melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah antara lain adalah kondisi jamaah shalat tarawih itu sendiri.

PENDAHULUAN

Dua persoalan yang seringkali menyangkut shalat tarawih adalah *pertama*, bilangan rakaatnya, dan kedua adalah hukum melaksanakannya secara berjamaah. Persoalan yang pertama menjadi polemik dengan adanya riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Saw tidak lebih melaksanakan shalat malam baik di bulan ramadhan maupun selainnya, dari sebelas rakaat, sementara pasca wafatnya Nabi Saw. shalat yang sama dilaksanakan dengan bilangan 20 rakaat. Sedangkan persoalan yang kedua, beberapa pendapat mengatakan bahwa Nabi Saw. tidak pernah melaksanakan shalat tarawih berjamaah sehingga barangsiapa yang melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah maka ia merupakan bid'ah dan sebaik-baik bid'ah adalah di neraka tempatnya.

Ibn Arabi, sebagaimana dikutip Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A. dalam salah satu catatannya mengatakan bahwa salat tarawih itu dilakukan sebelas rakaat, yang merupakan shalat dan qiyam Nabi Saw, oleh sebab itu wajib mencontoh Nabi Saw. dalam melaksanakannya, di mana beliau shalat di bulan Ramadhan dan di bulan lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat. Lanjut, beliau mengatakan, adapun bilangan rakaat selain itu tidak ada dasarnya.¹⁰⁸ Di sisi lain, Al-Suyuti, sebagaimana dikutip Munawir Abdul Fattah mengatakan, madzhab kita (Syafi'iah) menyatakan bahwa shalat tarawih itu dijalankan 20 rakaat; ini berdasar pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad shahih, dari Saib bin Yazid As-Shahaby yang mengatakan bahwa kita mengerjakan shalat tarawih pada masa Umar bin Khattab dengan 20 rakaat ditambah witr.¹⁰⁹

Bilangan rakaat shalat tarawih memang seakan tidak pernah kering dari mata dan telinga, terutama menjelang datangnya bulan Ramadhan, bahkan ketika bulan Ramadhan tiba. Beberapa melaksanakan shalat tarawih dengan bilangan sebagaimana dikatakan Ibn Arabi, sementara yang lain mengikuti apa yang dikatakan Al-Suyuti. Kenyataan itu akan menuai polemik setidaknya ketika *pertama*, apa yang dikatakan maupun dilakukan Nabi Saw. dan para sahabatnya

¹⁰⁸ Syamsul Anwar, *Salat Tarawih: Tinjauan Usul Fikih, Sejarah, Dan Fikih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 213.

¹⁰⁹ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012) hlm. 92.

dihadapkan secara bersamaan sebagai landasan teoritis atas praktik shalat tarawih itu sendiri dalam kacamata yang sama.

Kedua, dengan asumsi bahwa shalat merupakan sunnah dalam arti sebagaimana dikatakan Ignaz Goldziher bahwa Sunnah adalah kebiasaan sakral, beberapa kebiasaan yang terjadi dalam ritual dan hukum yang digunakan oleh pihak yang memiliki otoritas pada generasi Islam awal dan prakteknya telah dilihat sendiri oleh Nabi Saw. sehingga ia bisa dikatakan lebih otentik ketimbang hadis dalam arti dokumentasi atas sunnah¹¹⁰ dan melihat Nabi Saw. sebagai sumber tunggal atas praktik shalat tarawih, maka jika praktik shalat tarawih dengan bilangan 20 rakaat tidak memiliki landasan teoritis maupun praktis yang kuat, lantas kenapa para sahabat melaksanakan shalat tarawih dengan bilangan 20 rakaat, begitupun sebaliknya. *Ketiga*, sebagai kenyataan yang telah menjamur dan bahkan telah berakar sampai ke dalam inti bumi, bilangan rakaat shalat tarawih dengan sendirinya akan terus menjadi perbincangan seiring dengan kenyataan itu sendiri.

Pembacaan hadis-hadis shalat tarawih dengan begitu tidak cukup dengan melakukan pembacaan secara tekstual. Hadis-hadis shalat tarawih paling tidak meski dipahami secara kontekstual seiring dengan perbedaan di dalamnya, baik dari segi bilangan rakaatnya maupun pelaksanaannya. Oleh sebab itulah, pembacaan melalui apa yang disebut Fazlur Rahman dengan double movement kiranya dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan kesenjangan-kesenjangan hadis-hadis shalat tarawih yang ada selama ini.

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada hari minggu 21 September 1919¹¹¹ di Anak Benua Indo Pakistan, yaitu sebuah negara yang terkenal dengan sederetan pembaharu pemikiran Islam yang liberal seperti Sayyid Ahmad Khan, Syekh Wali Allah

¹¹⁰ Hadis adalah dokumentasi atas sunnah, suatu bentuk yang digunakan untuk menyatakannya sebagai tradisi. Melalui sebuah rentetan yang dapat dipercaya oleh mereka untuk menyampaikan informasi yang relevan dari generasi ke generasi. Hadis menunjukkan apa masalah tentang agama yang para sahabat ingin mengetahui kebenarannya dari Nabi Saw., dan akhirnya disajikan sebagai sebuah norma untuk aplikasi praktis.

¹¹¹ Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 60.

Amir Ali, dan Iqbal.¹¹² Rahman lahir dan dibesarkan dari kalangan keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya, Maulana Syahab Al-Din adalah seorang ulama tradisional yang bermadzhab Hanafi, sebuah mazdhab sunni yang lebih rasionalis dibanding dengan madzhab lain (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali).¹¹³

Karir pendidikan Rahman berawal dari keluarganya, yaitu bidang wacana pendidikan tradisional yang dibimbing langsung oleh Ayahnya. Wacana pendidikan ini biasanya diawali dengan menghafal teks Al-Quran, di samping mempelajari bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu Retorika, sastra, logika, filsafat, kalam, fikih, hadis dan tafsir. Ketika menginjak usia 14 tahun, Rahman mulai merasakan pendidikan modern di Lahore, tepatnya pada tahun 1933, di samping belajar pada ayahnya tetap dilanjutkan.¹¹⁴

Rahman mendapat gelar BA dari Punjab University dalam bidang Sastra Arab pada tahun 1940. Selain itu, Rahman juga mendapat gelar master dalam bidang ketimuran dari universitas yang sama pada tahun 1942.¹¹⁵ Rahman juga pernah mengenyam pendidikan di Oxford University dan menyangand gelar P.hD dalam bidang sastra. Pada saat itu pula Rahman berkesempatan untuk mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Latin, Yunani, Perancis, Jerman, Turki, di samping bahasa Urdu, Arab, dan Persia.¹¹⁶

Sebelum beralih ke Universitas Chicago, Rahman sempat menjadi dosen dengan mengampu mata kuliah bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durkheim University. Selain itu Rahman juga sempat ditunjuk sebagai direktur Pusat Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam di tanah klehairannya Paksitan. Pada masa-masa itu pula Rahman memprakarsai terbitnya *Journal of Islamic Studies*, sebagai wadah yang menampung gagasan-gagasannya

¹¹² Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadlillah, (dkk.), *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 13.

¹¹³ Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, hlm. 61.

¹¹⁴ Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, hlm. 62.

¹¹⁵ Ali Mansur, "Ahli Kitab dalam Al-Quran: Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam Abdul Mustaqim, (dkk.), *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 45.

¹¹⁶ Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, hlm. 62-63.

yang brilian.¹¹⁷ Rahman sendiri berangkat ke Chicago pada tahun 1970 dan langsung dinobatkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pemikiran Islam di universitas Chicago.

Beberapa karya Rahman yang kemudian bisa dinikmati adalah *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islami* (1966), *The Philosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Themes of The Quran* (1980), *Islam and Modernity: Transformasi og Intellectual Tradision* (1982), *Health and Medicine in Islam Tradition: Change and Identity* (1987), dan *Revival and Reform in Islam* (2000).

Teori Double Movement Fazlur Rahman

Menurut Rahman, bagi Al-Quran sendiri, dan karena itu juga bagi semua Muslim, Al-Quran adalah firman Tuhan (kalam Allah).¹¹⁸ Kesan utama yang ditinggalkan Al-Quran kepada para pembacanya menurut Rahman bukanlah Tuhan yang selalu mengawasi dan menghukum, sebagaimana digambarkan orang Kristen, bukan juga hakim agung yang dibayangkan fuqaha, melainkan suatu kehendak yang terpadu dan terarah yang menciptakan ketertiban di alam semesta: keagungan, kesiagaan, keadilan, serta kebijaksanaan Tuhan yang digambarkan Al-Quran, adalah simpulan dari keteraturan cipta semesta.¹¹⁹ Selain itu, Rahman juga berasumsi bahwa Muhammad Saw. sebagai penerima sekaligus pembicara menegaskan bahwa secara psikologi Muhammad Saw. berpartisipasi baik mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu itu. Atas dasar itulah, menurut Rahman Al-Quran meski dipahami dalam konteks yang tepat yakni perjuangan Nabi Saw. dan latar belakang dari perjuangan tersebut.¹²⁰

Rahman sendiri dalam *Islam And Modernity* kemudian mengusung metode interpretasi Al-Quran yang disebut dengan *double movement* (gerak ganda

¹¹⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam Dan tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13-14.

¹¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban* terj. M. Irsyad Rafsadie, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 34.

¹¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, hlm. 39.

¹²⁰ Lih. Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, hlm. 69.

interpretasi).¹²¹ Gerak pertama merupakan gerak dari situasi sekarang menuju ke masa Al-Quran. Rahman sedikitnya memberikan dua langkah dari gerakan yang pertama ini. Langkah pertama adalah memahami makna Al-Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran yang khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus dan langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam sinaran latarbelakang sosio historis dan ratio legis yang sering dinyatakan.¹²²

Pembacaan atas setting sosio-historis ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Rahman disebut dengan ideal moral. Ideal moral merupakan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran, atau dengan kata lain ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Quran secara umum dan berlaku sepanjang masa. Nilai-nilai universal tersebut kemudian pada akhirnya mengilahi akan adanya gerakan kedua.

Gerakan kedua merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Nilai-nilai universal yang merupakan hasil pembacaan atas gerakan pertama kemudian diaplikasikan dalam konteks sekarang. Dengan kata lain gerakan kedua merupakan olah dari gerakan pertama yang telah menghasilkan nilai-nilai universal atau ideal moral Al-Quran.

Ideal Moral Hadis-Hadis Bilangan Rakaat Shalat Tarawih

Persoalan yang seringkali menyangkut bilangan rakaat shalat tarawih adalah beberapa melaksanakan shalat tarawih dengan delapan rakaat sementara yang lain 20 rakaat. Mereka yang melaksanakan shalat tarawih dengan delapan rakaat

¹²¹ Lih. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 7. Lih, juga. Ali Mansur, "Ahli Kitab dalam Al-Quran: Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam Abdul Mustaqim, (dkk.), *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* 49.

¹²² Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, hlm. 71

mengerjakan witr?, beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku memang tidur, tetapi hatiku tidak tidur.¹²⁵

Selain dua riwayat tersebut, dari riwayat lain dikatakan bahwa pernah suatu ketika Jabir Ibn Abdillah dan beberapa sahabat lain menunggu Rasulullah Saw. sampai tiba waktu subuh untuk shalat di bulan Ramadhan delapan rakaat dan melakukan witr namun Rasulullah tidak keluar. Mereka kemudian menemui Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan berharap engkau shalat mengimami kami, Rasulullah menjawab, saya khawatir kalau-kalau hal itu menjadi wajib atasmu.

Sementara mereka yang melaksanakan shalat tarawih dengan 20 rakaat umumnya menggunakan hadis riwayat Ibn ‘Abb s. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي

غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. وَالْوِتْرَ¹²⁶

Dari Ibnu Abbas bahwasanya, “Nabi Saw. shalat pada bulan Ramadhan tanpa berjamaah sebanyak dua puluh rakaat dan witr”.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, hadis tersebut adalah lemah sekali. Kelemahan hadis ini karena dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Ustman yang dinilai sebagai seorang pendusta.¹²⁷

Persoalan lain menyangkut bilangan shalat tarawih adalah dari mana para sahabat tahu bahwa shalat tarawih 20 rakaat, padahal tidak terdapat hadis Nabi Saw. yang menjelaskan itu. Dalam menanggapi persoalan tersebut, sebagai ahli hadis, Ali Mustafa Yaqub mengungkapkan bahwa secara umum Nabi saw. hanya

¹²⁵ Dalam catatan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A. hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu dawud, An-Nasa’I, Timidzi, Imam Malik Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abd Ar-Razzaq, Baihaqi, Tahawi, Ibn Munzir, Abu Awanah, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibn abi Ad-Dunya, dan Bagawi. Lih. Syamsul Anwar, *Salat Tarawih: Tinjauan Usul Fikih, Sejarah, Dan Fikih*, hlm. 262-263.

¹²⁶ Ab Bakar al-Baihaq, *Sunan Kubr*, Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, juz 2, hlm. 698.

¹²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 138.

melakukan shalat tarawih berjamaah pada dua atau tiga malam saja. Pada malam ketiga atau keempat Nabi saw. ditunggu-tunggu akan tetapi tidak beliau tidak keluar menuju masjid. Sejak masa itu sampai masa Abu Bakar shalat tarawih tidak lagi dilakukan secara berjamaah. Shalat tarawih baru dilakukan secara berjamaah baru dilakukan kembali pada masa Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab sebagai Imamnya dengan bilangan shalat tarawih 20 rakaat.¹²⁸

Menurut Ali Mustafa Yaqub apa yang dilakukan para sahabat adalah hadis mauquf. Dengan mengutip Al-Suyuti, Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa apabila tidak berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiyah dan pelakunya dikenal tidak menerima keterangan-keterangan dari Yahudi dan Nasrani maka hadis mauquf tersebut sama halnya dengan hadis marfu'. Ali Mustafa Yaqub kemudian menambahkan bahwa bilangan shalat tarawih tersebut bukan termasuk ke dalam masalah ijtihadiyah dan tidak terdapat sangkut paut dengan kaum Yahudi maupun Nasrani. Oleh sebab itulah, meski hadis tersebut mauquf namun statusnya sama dengan hadis marfu'.¹²⁹

Ali Mustafa Yaqub sendiri berpendapat bahwa praktek shalat tarawih baik yang dilaksanakan dalam delapan rakaat maupun 20 rakaat semuanya adalah benar apabila menggunakan hadis yang shahih, di mana Nabi Saw. tidak membatasi jumlah rakaat shalat malam Ramadhan atau qiyam Ramadhan, yang kemudian lazim dikenal dengan shalat tarawih.¹³⁰ Hadis tersebut adalah:

Rasulullah Saw. bersabda, "Siapa yang menjalankan qiyam Ramadhan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya (yang kecil) yang telah lalu akan diampuni. (Hadis riwayat Al-Bukhari).

Menurut Ali Mustafa Yaqub berdasarkan hadis tersebut Nabi Saw. tidak membatasi bilangan rakaat shalat malam Ramadhan. Baik delapan rakaat, maupun 20 rakaat bila menggunakan hadis ini semuanya adalah benar. Ali Mustafa Yaqub menambahkan, hanya bedanya nanti, mana yang lebih afdhal saja. Bisa jadi 20 rakaat itu lebih afdhal apabila dilakukan dengan baik, khusyu, dan lama. Demikian pula yang dilakukan dengan delapan rakaat. Bisa saja ia lebih afdhal

¹²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 148.

¹²⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 149-150.

¹³⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 140.

apabila dilakukan dengan baik, khusyu, dan lama.¹³¹ Sebagai pamungkas, terkait dengan persoalan yang menyangkut shalat tarawih, Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa seyogyanya dalam ibadah shalat tarawih tidak berorientasi pada angka alias bilangan rakaat melainkan orientasinya adalah lama dan bagusnya shalat itu. Menurutnya dengan mengikuti hadis yang tidak membatasi bilangan shalat tarawih maka baik delapan rakaat, 20 rakaat, atau 40 rakaat adalah baik asalkan tidak menuruti selera hawa nafsu.¹³²

Secara garis besar hadis-hadis shalat tarawih dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Pertama adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan bilangan rakaat shalat tarawih, sedangkan yang kedua adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaannya, apakah dilakukan secara berjamaah atau tidak. Hadis-hadis pada kategori pertama baik hadis yang mengatakan bahwa bilangan rakaat shalat tarawih tidak lebih dari sebelas rakaat maupun 20 rakaat keduanya bisa dikatakan tidak memiliki kualitas yang sama. Meski demikian, dalam praktiknya, secara historis kedua bilangan tersebut telah menjadi rutinitas komunitas Muslim, sehingga sebagai sunnah yang hidup kedua bilangan tersebut adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaannya, apakah secara berjamaah atau tidak, sebuah kenyataan sejarah adalah bahwa Umar bin Khattab justru menyeru kepada komunitas Muslim saat itu untuk melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah.

Pada kategori yang pertama, terdapat riwayat yang justru mengatakan bahwa Nabi Saw. justru tidak datang ke Masjid ketika ditunggu para sahabat untuk mengimami shalat tarawih. Alih-alih menganjurkan untuk shalat tarawih secara berjamaah Nabi Saw. justru menjawab ketika ditanya kealpaannya tersebut bahwa ia sendiri takut jika nantinya shalat tarawih seakan menjadi shalat yang diwajibkan atas komunitas Muslim. Tidak bisa dipungkiri, meski sebegini mengatakan bahwa shalat berjamaah lebih utama akan tetapi Nabi Saw. justru menghindarinya karena alasan yang demikian. Kenyataan ini menegaskan bahwa Nabi Saw. seakan hanya ingin mengatakan bahwa shalat tarawih bukanlah sebuah

¹³¹ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 141.

¹³² Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, hlm. 159.

kewajiban bagi kaum muslim sehingga harus diperjuangkan sedemikian rupa sebagaimana misalnya mengerjakan shalat isya maupun subuh berjamaah. Pada saat yang sama, kenyataan yang demikian juga diikuti dengan tidak adanya riwayat yang menyatakan kecaman bagi komunitas Muslim yang tidak melaksanakan shalat tarawih.

Sementara pada kategori yang kedua, terkait dengan apakah shalat tarawih dilakukan secara bersama-sama atau sendiri, secara garis besar dapat dikatakan bahwa dengan mengambil keutamaan shalat secara berjamaah maka dengan begitu praktik shalat tarawih juga demikian. Meski Nabi Saw. meninggalkan shalat tarawih berjamaah, Umar bin Khattab nyatanya justru melakukan tindakan yang sebaliknya, yakni mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan shalat tarawih dibelakang satu imam pada saat itu. Oleh karena itu, dengan kata lain, melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah juga menjadi perkara baru terlepas dari baik dan buruk sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Bilangan Rakaat Shalat Tarawih

Beberapa yang kiranya perlu disampaikan diawal dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan shalat tarawih secara umum namun terlepas dari bilangan shalat tarawih adalah bahwa *pertama*, shalat tarawih merupakan sunnah Nabi Saw. Tidak seperti shalat lima waktu yang menjadi kewajiban seorang muslim, kewajiban yang sama tidak berlaku untuk shalat tarawih. Secara umum shalat tarawih merupakan shalat yang dilaksanakan dengan ketentuan waktu setelah shalat Isya selama bulan Ramadhan. *Kedua*, secara historis, shalat tarawih pernah dilakukan oleh Nabi Saw. bersama dengan para sahabatnya. Praktik yang sama juga kemudian diikuti oleh khalifah kedua Umar bin Kahttab setelah di masa Abu Bakar tidak banyak riwayat yang menyebutkan bahwa shalat tarawih di masa itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Dengan begitu, artinya, bahwa shalat tarawih menjadi salah satu rutinitas kaum muslim sejak masa Nabi Saw., para sahabat, sampai dengan kaum muslim dewasa ini. Terakhir, dapat dikatakan bahwa shalat tarawih meski merupakan salah satu sunnah Nabi Saw. dan menjadi rutinitas kaum muslim hingga saat ini, adalah shalat yang jika dilaksanakan baik

secara bersama-sama maupun tidak, tidak mengurangi esensi dari shalat tarawih itu sendiri.

Secara historis, dari riwayat-riwayat yang telah dipaparkan di atas, shalat tarawih merupakan praktik yang telah dilakukan komunitas muslim sejak masa Nabi Saw. Dalam beberapa riwayat Nabi Saw. melakukan shalat tarawih dengan bilangan tidak lebih dari sebelas rakaat. sementara dalam riwayat yang lain, pasca wafatnya Nabi Saw. terutama sejak masa Umar bin Khattab, beberapa sahabat kemudian melaksanakan shalat yang sama dengan Nabi Saw. dengan bilangan 20 rakaat. Cukup penting untuk dicatat bahwa shalat tarawih meski seolah sedemikian istimewanya ia bukanlah sebuah keharusan yang meski dijalankan oleh komunitas Muslim. Nabi Saw. melaksanakan shalat yang demikian, tidak lain merupakan bagian dari shalat malam Nabi Saw. sendiri sebagai salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan khusus di bulan Ramadhan.

Nabi Saw. sebagai sosok teladan bagi komunitas Muslim sepanjang zaman sudah semestinya memberikan contoh yang baik bagi para pengikutnya. Dalam salah satu riwayat bahkan secara tegas disebutkan bahwa Nabi Saw. adalah “uswah khasanah”. Dengan begitu, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Saw. adalah sesuatu yang baik. Fazlur Rahman, misalnya mengatakan bahwa siapa pun yang mempelajari kehidupan Nabi Saw. pasti akan terkesan oleh watak spiritualnya dan juga kemampuan politiknya dan pemerintahannya yang luar biasa, yang seluruhnya diabdikan demi cita-cita spiritual yang dia wujudkan. Nabi Saw. seolah tau apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak harus ia lakukan. Nabi Saw. sebagaimana dikatakan Syed Hossein Nasr, sifat-sifatnya yang utama tidak sama dengan tindakannya sehari-hari. Hal ini dapat dibaca di dalam riwayat hidup Nabi Saw. yang telah menjadi standar. Sifat-sifat itu terdapat dalam pribadinya sebagai prototipe spiritual.

Ketika menertibkan pelaksanaan jamaah tarawih, yang semula dilakukan secara sopradis, di Masjid Nabawi pada tahun kedua pemerintahannya, Umar bin Khattab menunjuk Ubayy Ibn Ka’b dan Tamim Ad-dari sebagai imam tetap dan memerintahkan mereka agar melaksanakan shalat tarawih sebelas rakaat. Shalat tarawih sebelas rakaat yang diperintahkan Umar merupakan kelanjutan dari

praktik shalat tarawih yang dilaksanakan oleh Nabi Saw. dan para sahabatnya semasa hidup beliau. Perubahan salat tarawih dari sebelas rakaat menjadi dua puluh rakaat yang dilakukan oleh beberapa sahabat secara individual dan juga perubahan oleh Mu'awiyah di Masjid Nabawi menjadi tiga puluh enam rakaat sendiri sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Al-Mulaqqin adalah untuk meringankan dan menghilangkan kejenuhan lama berdiri karena bacaan ayat yang panjang. Dengan begitu, salah satu inisiatif yang kemudian diambil adalah dengan mempersingkat bacaan ayatnya, tetapi dengan memperbanyak rakaatnya.

Dari sisi yang berbeda, shalat tarawih seyoginya juga memiliki syarat dan rukun yang sama seperti shalat-shalat yang lainnya. Oleh sebab itulah, menjalankan shalat tarawih dewasa ini, sudah barang tentu masih dalam batasan yang sama yakni syarat dan rukunnya. Di saat yang sama, adalah perlu diperhatikan juga keadaan para jamaahnya. Jika sebagian dari mereka adalah sosok-sosok yang kuat, maka cukup dimungkinkan untuk melaksanakan shalat tarawih dengan waktu lama, begitu sebaliknya. Melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah sendiri kiranya dapat memberi peluang mendapatkan pahala yang besar dan mengeratkan tali silaturahmi antar sesama jamaah melalui kebersamaan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, shalat tarawih merupakan shalat yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. *Kedua*, secara historis, shalat tarawih pernah dilaksanakan baik dengan bilangan delapan rakaat maupun 20 rakaat. *Ketiga*, dengan mengacu kepada kedua point di atas beberapa yang perlu untuk dipertimbangan dalam melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah antara lain adalah kondisi jamaah shalat tarawih itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun" dalam *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, Desember 2016.
- Alyafie, Husein. "Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 1, April 2009.
- Amal, Taufik Adnan. 1996 *Islam Dan tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Anwar, Syamsul. 2013 *Salat Tarawih: Tinjauan Usul Fikih, Sejarah, Dan Fikih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ardiansyah, Idris Siregar, (dkk.). "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Isma'il" dalam *At-Taahdis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Fadlillah, Rosyidatul. Hamidi, Jazim. (dkk.). 2013 *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial*. Malang: UB Press.
- Farida, Umma. "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis" dalam *Addin*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.
- Fattah, Munawir Abdul. 2012 *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman" dalam *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Hamzawi, M. Adib. "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman" dalam *Inovatif*, Vol. 2, No. 2, September 2016.
- Hauqola, N. Kholis. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks" dalam *Teologia*, Vol. 23, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Al-Ma'arif. "Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, Vol. 16, No. 2, 2015.
- Ma'arif, M. Samsul. "Epsitemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Al-Quran" dalam *Mantiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.
- Mansur, Ali. "Ahli Kitab dalam Al-Quran: Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam Abdul Mustaqim, (dkk.), 2002 *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman" dalam Kurdi (dkk), 2010 *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press.

- Misbahuddin. "Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)" dalam *Jurnal Farabi*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.
- Mu'min, Ma'mun. "Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman" dalam *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Mukhlisuddin, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasika Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawih Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)" dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vo. 9, No. 1, 2016.
- Munfarida, Elya. "Metodologi Penafsiran Al-Quran Menurut Fazlur Rahman" dalam *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik" dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Tarawih Dan Tahajjud (Tinjauan Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pelaksanaan Dan Keutamaan)" dalam *Fitrah*, Vo. 1, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Rahman, Fazlur. 2016 *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban* terj. M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan Pustaka.
- _____. 1995 *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Ramadhan, Muhammad. "Pemikiran Teologi Fazlur Rahman" dalam *Teologia*, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Ridlwan, Ali Nurma. "Pendekatan Sejarah Kajian Hadis-Hadis Tarawih" dalam *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2012.
- Sahid, H.M. "Sejarah Evolusi Sunnah: Studi Pemikiran Fazlur Rahman" dalam *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1, Mei 2011.
- Sumantri, Rifki Ahda. "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement" dalam *Komunika*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Syukri, Ahmad. "Metodologi tafsir Al-Quran Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman" dalam *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 1, Juni 2015.
- Tasbih. "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)" dalam *Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1, Juni 2016.

- Wahid, Ramli Abdul. “Perkembangan Metode pemahaman Hadis Di Indoensia” dalam *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Yahya, Agusni. “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-Asqalani)” dalam *Al-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*, Vo. 1, No. 2, Desember 2014.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2014 *Hadis-Hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yubsir. “Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam” dalam *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli 2013.
- Zaprul Khan. “Filsafat Pendidikan Islam Studi Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman” dalam *Episteme*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014.
- Zaprul Khan. “Teori Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman” dalam *Noura*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.